

Bidang: Teknik dan Manajemen Industri Topik: Penelitian Operasional dan Pemodelan Sistem

KAJIAN AWAL ANALISIS KEAMANAN METODE PEMBAYARAN *LETTER OF CREDIT* (L/C) DALAM TRANSAKSI EKSPOR IMPOR FURNITUR

Winda Nur Fadilla¹, Taufik Hanif Hidayat², Fesa Putra Kristianto³
^{1,2,3} Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu
windanurfadilla3@gmail.com¹, taufikhanifhidayat@gmail.com²,
fesa.putra@poltek-furnitur.ac.id³

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana proses transaksi ekspor impor menggunakan *Letter of Credit* (L/C), apa saja aspek dalam *Letter of Credit* (L/C) yang menjamin keamanan transaksi ekspor impor, serta menentukan strategi untuk mengatasi kendala dalam metode pembayaran *Letter of Credit* (L/C). Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data penelitian bersumber dari studi literatur dan penelitian terdahulu berupa jurnal ilmiah dan tugas akhir yang diterbitkan dalam rentang waktu 5 tahun terakhir yang relevan dengan topik penelitian dan memberikan informasi mengenai metode pembayaran ekspor impor furnitur yang dilakukan oleh perusahaan furnitur maupun Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM). Perusahaan dan UMKM di bidang furnitur perlu mengetahui dengan jelas mengenai metode pembayaran *Letter of Credit* (L/C) dalam kegiatan ekspor impor. Tahapan dalam proses transaksi ekspor impor menggunakan *Letter of Credit* (L/C) adalah tahap pembukaan *Letter of Credit* (L/C), *shipping cargo*, dan negosiasi dokumen. *Letter of Credit* (L/C) merupakan sarana transaksi yang paling aman dan efektif berdasarkan kepentingan importir dan eksportir dengan adanya prinsip *documentary credit*. Untuk meminimalisir kendala dalam menggunakan metode *Letter of Credit* (L/C) diperlukan pengetahuan, keterampilan, kehati-hatian, dan ketelitian.

Kata kunci: *Letter of Credit*, ekspor impor, dokumen ekspor, *discrepancies*.

ABSTRACT

This study finds out how the export-import transaction process uses a *Letter of Credit* (L/C), the aspects of *Letter of Credit* (L/C) that guarantee the security of export-import transactions, and determine strategies to overcome obstacles in the *Letter of Credit* (L/C) payment method. The methods used in this research is qualitative methods with a qualitative descriptive approach using the literature studies and previous research in the form of scientific journals and final assignments published in the last 5 years that applies to the research topic and provide information regarding the payment methods for export-import furniture carried out by furniture companies and UMKM. Companies and UMKM in the furniture sector need to know clearly about the *Letter of Credit* (L/C) payment method in export-import activities. The stages in the *Letter of Credit* (L/C) process are the opening of the *Letter of Credit* (L/C), cargo shipping, and document negotiation. *Letter of credit* (L/C) is the safest and most effective transaction based on the interests of importers and exporters with the principle of *documentary credit*. To minimize obstacles in using a *Letter of credit* (L/C) method requires knowledge, skills, prudence, and thoroughness.

Keywords: *Letter of Credit*, export import, export document, *discrepancies*.

PENDAHULUAN

Keberhasilan pembangunan dalam suatu negara dapat diukur dari laju pertumbuhan ekonomi pada suatu negara, dimana salah satu faktor penting yang memengaruhinya adalah adanya kebijakan perdagangan internasional [1]. Pertumbuhan perekonomian Indonesia kian menunjukkan nilai yang positif, pada triwulan II 2021 ekonomi Indonesia tumbuh 7.07% dan merupakan pertumbuhan tertinggi sejak triwulan IV 2004 yaitu sebesar 7,16% [2]. Naiknya pertumbuhan ekonomi Indonesia salah satunya dipengaruhi oleh faktor peningkatan kinerja ekspor, terutama pada sektor industri furnitur. Nilai ekspor

industri furnitur selalu meningkat dari tahun ke tahun, berdasarkan data Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) nilai pasar domestik industri furnitur bisa menembus angka Rp 15 triliun pada tahun 2021, naik dari proyeksi capaian tahun 2017 sebesar Rp 12 triliun [3].

Dengan meningkatnya pertumbuhan ekspor furnitur, maka perusahaan dan UMKM di bidang furnitur perlu mengetahui dengan jelas mengenai metode pembayaran dalam kegiatan ekspor impor karena metode pembayaran yang digunakan akan sangat berbeda dengan metode pembayaran dalam negeri pada umumnya. Perbedaan ini disebabkan karena antara eksportir dan importir memiliki latar belakang yang berbeda baik dari segi politik, ekonomi, sosial, maupun budaya yang memicu timbulnya kekhawatiran apabila salah satu pihak melanggar perjanjian yang telah disepakati [4]. Dalam menentukan metode pembayaran ekspor impor faktor utama yang diperhatikan adalah keamanan dan kepastian pembayaran dan penerimaan barang antara eksportir dan importir. Terdapat banyak metode pembayaran dalam kegiatan ekspor impor, diantaranya *advanced payment*, *Letter of Credit (L/C)*, *Collection Draft*, *Open Account*, *Telegraphic Transfer (TT)*, dll. Dalam kegiatan ekspor impor, *Letter of Credit (L/C)* merupakan metode pembayaran yang sering digunakan oleh pelaku ekspor impor.

Letter of Credit (L/C) atau surat kredit berdokumen adalah metode pembayaran ekspor impor dimana antara eksportir dan importir bekerja sama dengan bank. Eksportir diperantarai oleh bank penerima dan importir diperantarai oleh bank penerbit dimana pembayaran dari importir kepada eksportir akan diserahkan apabila eksportir telah menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan *Letter of Credit (L/C)* kepada bank penerbit. Namun, dalam prakteknya metode *pembayaran Letter of Credit (L/C)* ini dianggap sangat rumit, memiliki banyak persyaratan, dan membutuhkan ketelitian ekstra akan tetapi masih saja berkemungkinan mengalami penyimpangan/*discrepancies* yang berujung pada biaya penalti [5]. Meskipun terdapat kendala dalam penerapan metode *Letter of Credit (L/C)* namun metode ini paling sering digunakan karena lebih aman daripada metode pembayaran lainnya [4].

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses transaksi menggunakan *Letter of Credit (L/C)*, apa saja aspek dalam *Letter of Credit (L/C)* yang menjamin keamanan transaksi ekspor impor, serta menentukan strategi untuk mengatasi kendala dalam metode pembayaran *Letter of Credit (L/C)*.

METODE PENELITIAN


Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif untuk memperoleh informasi mengenai metode pembayaran ekspor impor furnitur yang dilakukan oleh perusahaan furnitur maupun UMKM. Data penelitian bersumber dari studi literatur dan penelitian terdahulu berupa jurnal ilmiah dan tugas akhir yang diterbitkan dalam rentang waktu 5 tahun terakhir yang relevan dengan topik penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Semakin dinamisnya perdagangan internasional saat ini tidak lepas dari kegiatan ekspor impor dalam suatu negara. Kemudahan perdagangan internasional juga didukung dengan penggunaan *Letter of Credit (L/C)* sebagai sarana transaksi yang paling aman dan efektif berdasarkan kepentingan importir dan eksportir [4]. *Letter of Credit (L/C)* merupakan surat yang dikeluarkan oleh opening bank atas pengajuan importir sebagai nasabah opening bank dan selanjutnya surat ini akan disampaikan pada eksportir (dengan perantara *negotiating bank*) yang sebelumnya telah menyepakati sales contract dengan importir.

Proses Transaksi Ekspor Impor Menggunakan *Letter of Credit (L/C)*


Menurut hasil penelitian Setiawan (2017) yang berjudul "Resiko Yang Dihadapi Bank Dalam Transaksi Pembayaran Dengan *Letter of Credit (L/C)*" menyebutkan bahwa *Letter of Credit (L/C)* telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan/atau Lintas Devisa, pada UCP (*Uniform Customs and Practice for Documentary Credits*) 600 pada Pasal 1 sampai Pasal 6, dan juga dalam surat Edaran Bank Indonesia No.5/6/PBI/2003 Tentang *Letter of Credit*, yang di dalam peraturan-peraturan tersebut telah tercantum proses transaksi ekspor impor menggunakan *Letter of Credit (L/C)* [7]. Tahapan-tahapan dalam metode pembayaran *Letter of Credit (L/C)* menurut hasil penelitian Ismanu (2017) berjudul "Tinjauan Yuridis Mengenai Pelaksanaan *Letter of Credit* Dalam Kegiatan Ekspor Ukir Kayu (Studi Pada Bank Rakyat Indonesia Kabupaten Jepara)" adalah sebagai berikut :



Gambar 1. Skema pembukaan *Letter of Credit* (L/C)


Sumber Universitas Negeri Semarang, 2017, hlm. 34[8]

Proses transaksi menggunakan *Letter of Credit* (L/C) diawali dengan adanya sales contract antara eksportir dan importir yang mensyaratkan *Letter of Credit* (L/C) sebagai metode pembayaran. Kemudian, importir mengajukan aplikasi pembukaan *Letter of Credit* (L/C) kepada opening bank di negaranya. Opening bank meninjau syarat-syarat *Letter of Credit* (L/C) lalu menerbitkan *Letter of Credit* (L/C) kepada advising bank di negara eksportir. Advising bank meninjau kembali keabsahan pembukaan *Letter of Credit* (L/C), apabila sudah sesuai maka advising bank meneruskan *Letter of Credit* (L/C) dan menginformasikan kepada eksportir bahwa *Letter of Credit* (L/C) telah terbit [8]. Setelah pembukaan *Letter of Credit* (L/C), tahapan selanjutnya menurut Ismanu dijelaskan dalam diagram alur seperti pada Gambar 2 dan Gambar 3.



Gambar 2. Tahapan *cargo shipment*

Sumber Universitas Negeri Semarang, 2017, hlm. 38 [8]



Gambar 3. Tahapan negosiasi dokumen L/C

Sumber Universitas Negeri Semarang, 2017, hlm. 39 [8]

Untuk memenuhi persyaratan dalam *Letter of Credit* (L/C), proses pengapalan merupakan bagian yang penting untuk memperoleh kelengkapan dokumen-dokumen pengapalan yang digunakan sebagai bukti bahwa eksportir telah mengirimkan barang yang dipesan importir [8]. Selain itu, kelengkapan dokumen ini juga sebagai jaminan pembayaran oleh importir [9].

Setelah menerima *Letter of Credit* (L/C) dari advising bank, eksportir segera memproduksi barang dan melakukan pengapalan dengan mengajukan shipment booking kepada shipping company sesuai dengan syarat yang ada pada sales contract. Dengan diajukannya shipment booking, shipping company kemudian memuat barang-barang di kapal dan menyerahkan dokumen pengapalan berupa bukti penerimaan barang, kontrak angkutan, bukti kepemilikan barang (*Bill of Lading*) kepada eksportir. Selain itu, eksportir juga harus mengurus dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan, diantaranya dengan mengurus kewajiban Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) di Bea Cukai pelabuhan muat dan membayar pajak ekspor (PE) di advising bank. Apabila dokumen yang diperlukan sudah lengkap dan benar maka eksportir dapat mengirimkan dokumen-dokumen tersebut kepada advising bank (dalam proses ini berperan sebagai negotiating bank) untuk diperiksa kelengkapannya. Apabila dokumen sudah diteliti dan sudah lengkap, negotiating bank dapat mengirimkan dokumen-dokumen tersebut kepada opening bank (dalam proses ini berperan sebagai issuing bank) untuk mendapatkan ganti pembayaran (*reimbursement*) [8].

Shipping company kemudian mengirimkan barang ke pelabuhan tujuan sesuai yang tercantum pada *Bill of Lading* (B/L). Di sisi lain, dokumen yang telah dikirimkan oleh negotiating bank kepada issuing bank akan diperiksa keabsahannya, apabila sudah sesuai dengan persyaratan dalam *Letter of Credit* (L/C) *issuing bank* meminta importir untuk menebusnya dengan melakukan kewajiban pembayaran sesuai syarat yang tercantum dalam *Letter of Credit* (L/C) [8].

Setelah dokumen diterima oleh importir, dokumen ini digunakan untuk mengurus import clearance dengan pihak Bea Cukai pada pelabuhan bongkar dan untuk mengklaim barang di shipping company untuk selanjutnya dibawa ke gudang importir. Shipping Agent akan membongkar dan menyerahkan barang kepada importir apabila telah dilakukan pembayaran jasa shipping agent [8].

Aspek Keamanan Dalam Letter of Credit (L/C)

Berdasarkan hasil penelitian Habsary (2018) yang berjudul “Studi Kasus *Letter of Credit* Perdagangan Internasional” menyimpulkan bahwa *Letter of Credit* (L/C) merupakan metode pembayaran yang sering digunakan antara eksportir dan importir karena adanya fasilitas penangguhan pembayaran sehingga memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan serta transaksi ekspor impor lebih efisien dan terpercaya [9]. Menurut hasil penelitian Setiawan (2017) yang berjudul “Resiko Yang Dihadapi Bank Dalam Transaksi Pembayaran Dengan *Letter of Credit* (L/C)” menyebutkan bahwa metode pembayaran *Letter of Credit* (L/C) memberikan perlindungan yang tinggi kepada eksportir dan importir dengan adanya prinsip documentary credit. Sehingga, memberikan rasa aman kepada eksportir dalam hal adanya kepastian pembayaran atas barang-barang yang telah dikirimkan kepada importir dan bagi importir memberikan rasa aman karena pembayaran dilaksanakan apabila eksportir sudah menyerahkan dokumen-dokumen atas barang yang dikirim. Hal ini didukung dengan adanya peraturan mengenai *Letter of Credit* (L/C) yang tercantum pada Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan/atau Lintas Devisa, pada UCP (Uniform Customs and Practice for Documentary Credits) 600 pada Pasal 1 sampai Pasal 6, dan juga dalam surat Edaran Bank Indonesia No.5/6/PBI/2003 Tentang *Letter of Credit* [7].

Selanjutnya, menurut Hermawan (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Yuridis System Pembayaran Dalam Transaksi Ekspor Pada Perdagangan Internasional (Studi Kasus : Pada CV. Dollar Furniture Di Klaten)” dipaparkan alasan *Letter of Credit* (L/C) dikatakan lebih aman daripada metode pembayaran lainnya, diantaranya *Letter of Credit* (L/C) memiliki banyak alternatif yang dipilih, pembayaran dilakukan atas dasar dokumen, dan *Letter of Credit* (L/C) merupakan kredit dari bank devisa sehingga bank selaku pihak ketiga dapat menjadi penjamin antara eksportir dan importir untuk memenuhi kewajibannya [5]. Dalam pembayaran menggunakan *Letter of Credit* (L/C), eksportir tidak akan mendapatkan pembayaran apabila belum melakukan pengapalan sebagai syarat memperoleh dokumen bukti pengiriman barang dan apabila dokumen-dokumen ekspor sesuai yang disyaratkan dalam *Letter of Credit* (L/C) tidak lengkap atau belum diserahkan kepada advising bank maka pembayaran tidak akan cair. Begitu juga bagi importir, apabila importir belum melakukan reimbursement maka tidak akan mendapatkan dokumen-dokumen ekspor sebagai syarat pengambilan barang di pelabuhan [6]. Hal tersebut merupakan aspek keamanan *Letter of Credit* (L/C) menurut Kurniasari (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “Sistem Pembayaran Ekspor Dengan Letter Of Credit Pada PT Rakabu Furniture Surakarta”.

Strategi Meminimalisir Kendala Dalam Penggunaan Letter of Credit (L/C)

Dalam menggunakan metode pembayaran menggunakan *Letter of Credit* (L/C) antara eksportir dan importir supaya memastikan kredibilitas kliennya untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan [8]. Dalam penggunaan *Letter*

of Credit juga rawan terhadap terjadinya penyimpangan (discrepancies) terutama pada dokumen-dokumen ekspor, maka diperlukan prinsip kehati-hatian dan ketelitian dalam mengecek kelengkapan dan kebenaran dokumen supaya barang dan pembayaran terjamin keamanannya dan terhindar dari discrepancies. Selain itu, pengawasan dan pengontrolan berulang juga akan membantu menghindari terjadinya kesalahan pada dokumen-dokumen ekspor [5]. Discrepancies juga dapat dicegah dengan memberikan pengetahuan serta meningkatkan keterampilan kepada karyawan yang menangani *Letter of Credit* (L/C) [6].

Analisis Penggunaan Metode Pembayaran *Letter of Credit* (L/C) Oleh Perusahaan dan UMKM Furnitur

Metode pembayaran *Letter of Credit* (L/C) banyak dipakai oleh perusahaan atau UMKM di bidang furnitur dikarenakan aspek keamanan yang ditawarkan. Pada Tabel 1, terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu mengenai penggunaan *Letter of Credit* (L/C) dalam kegiatan ekspor impor suatu perusahaan furnitur.

Tabel 1. Penelitian terdahulu yang relevan

No.	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Agus Dedi Subagja (Universitas Padjadjaran)	<i>Letter of Credit</i> (L/C) Sebagai Cara Pembayaran yang Paling Aman dalam Transaksi Pembayaran Perdagangan Internasional / Ekspor-Impor. (Studi Kasus pada PT. San San Saudaratex Jaya).	Penggunaan <i>Letter of Credit</i> (L/C) sebagai metode pembayaran ekspor impor telah berjalan dengan baik. Saran dari aspek praktisi, diantaranya dalam pembuatan Sales Contract, seyogyanya pihak perusahaan lebih luwes dalam <i>Term of Payment</i> -nya, dimana importir yang kredibilitasnya bagus, sebaiknya tidak selalu harus menggunakan <i>Letter of Credit</i> (L/C), sedangkan bagi importir yang kurang kredibel, pihak perusahaan bisa menggunakan Irrevocable Confirmed L/C sebagai prinsip kehati-hatian.
2.	Andreanto Hermawan (Universitas Muhammadiyah Surakarta)	Tinjauan Yuridis System Pembayaran Dalam Transaksi Ekspor Pada Perdagangan Internasional (Studi Kasus : Pada CV. Dollar Furniture Di Klaten)	CV. Dollar Furniture menggunakan system pembayaran <i>Letter Of Credit</i> (L/C), namun dengan semakin meningkatnya hubungan dagang yang saling menguntungkan ke berbagai importir sehingga terjalin kepercayaan kepada importir maka CV. Dollar Furniture kemudian mulai beralih dengan menerapkan Open Account (non <i>Letter of Credit</i>) sebagai pembayaran ekspornya
3.	Miranti Putri Kurniasari (Universitas Sebelas Maret)	Sistem Pembayaran Ekspor Dengan <i>Letter Of Credit</i> Pada PT Rakabu Furniture Surakarta	Sistem pembayaran pada PT Rakabu Furniture menggunakan <i>Letter of Credit</i> (L/C) karena tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan dianggap mempunyai resiko yang kecil bagi importir maupun eksportir. Prosedur pembayaran pada PT Rakabu Furniture juga sudah sesuai dengan prosedur pembayaran ekspor yang dilakukan oleh eksportir lainnya.

Dari hasil penelitian dari beberapa sumber diatas dapat diketahui bahwa perusahaan maupun UMKM di bidang furnitur menggunakan metode *Letter of Credit* (L/C) dikarenakan aman dan meminimalisir kerugian. *Letter of Credit* (L/C) juga digunakan sebagai prinsip kehati-hatian apabila suatu perusahaan baru pertama kali melakukan transaksi dengan importir, dengan kata lain perusahaan belum membangun kepercayaan kepada importir. Jadi, untuk menjamin pembayaran terhadap barang yang sudah dikirim oleh eksportir maka digunakanlah *Letter of Credit* (L/C) sebagai metode pembayaran. Meskipun metode pembayaran *Letter of Credit* (L/C) cukup rumit, namun terbayar dengan jaminan keamanannya.

KESIMPULAN

Letter of Credit (L/C) adalah salah satu jenis metode pembayaran dalam kegiatan ekspor impor furnitur yang paling aman ditinjau dari sisi eksportir maupun importir. Terdapat tiga tahapan dalam proses transaksi ekspor impor menggunakan *Letter*

of Credit (L/C) yaitu pembukaan *Letter of Credit (L/C)* oleh importir pada opening bank setelah disepakatinya *sales contract* antara eksportir dan importir, tahap kedua adalah *cargo shipment* untuk mendapatkan dokumen-dokumen pengapalan sesuai syarat pada *Letter of Credit (L/C)*, tahap terakhir yaitu negosiasi dokumen-dokumen *Letter of Credit (L/C)* yang sudah lengkap dan benar untuk selanjutnya diserahkan eksportir kepada *negotiating bank* untuk mendapatkan *reimbursement* dari importir.

Aspek keamanan dalam *Letter of Credit (L/C)* karena adanya prinsip *documentary credit* dimana bagi eksportir tidak akan mendapatkan pembayaran apabila belum melakukan pengapalan sebagai syarat memperoleh dokumen bukti pengiriman barang. Apabila dokumen-dokumen ekspor sesuai yang disyaratkan dalam *Letter of Credit (L/C)* tidak lengkap atau belum diserahkan kepada *advising bank* maka pembayaran tidak akan cair. Begitu juga bagi importir, apabila importir belum melakukan *reimbursement* maka tidak akan mendapatkan dokumen-dokumen ekspor sebagai syarat pengambilan barang di pelabuhan. Selain itu, terdapat empat alasan *Letter of Credit (L/C)* dikatakan lebih aman daripada metode pembayaran lainnya, diantaranya *Letter of Credit (L/C)* memiliki banyak alternatif yang dipilih, pembayaran dilakukan atas dasar dokumen, dan *Letter of Credit (L/C)* merupakan kredit dari bank devisa sehingga bank selaku pihak ketiga dapat menjadi penjamin antara eksportir dan importir untuk memenuhi kewajibannya.

Untuk meminimalisir terjadinya kendala dalam menggunakan *Letter of Credit (L/C)* maka antara eksportir dan importir sebaiknya memastikan kredibilitas kliennya. Selain itu, untuk mengatasi kendala *discrepancies* pada saat negosiasi dokumen maka diperlukan ketelitian, kehati-hatian, serta pengecekan berulang dalam memeriksa kebenaran dan kelengkapan dokumen. Peningkatan wawasan, pengetahuan, dan keterampilan karyawan yang menangani *Letter of Credit (L/C)* juga dapat meminimalisir terjadinya kendala atau *discrepancies* pada proses pembayaran ekspor impor furnitur.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan syukur kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan makalah ini. Terima kasih kami haturkan kepada Politeknik Industri Furnitur Dan Pengolahan Kayu yang telah membiayai penelitian penulis. Harapan kami, karya ini dapat diterima dalam Seminar Nasional Teknologi Industri (SNTI VIII 2021) dan menjadi salah satu rujukan positif dalam menambah wawasan serta pengetahuan mahasiswa dan memberikan manfaat bagi pembaca terutama pelaku industri manufaktur furnitur. Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing dan seluruh pihak yang membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan makalah ini dengan baik

DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. A. Azzaki, "Pengaruh Perdagangan Internasional, Dan Keterbukaan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Negara- Negara Asean," J. Ekon. Bisnis Dan Kewirausahaan, Vol. 10, No. No. 2, Pp. 154–174, 2021.
- [2] Badan Pusat Statistik, "Berita Resmi Statistik," 5 Agustus, P. 9, 2021.
- [3] W. Gunadi, "Prospek Dan Strategi Bersaing Pada Industri Furniture Berbahan Baku Kayu Jati," J. Ilm. M-Progress, Vol. 11, No. No. 1, Pp. 48–62, 2021.
- [4] A. D. Subagja, "Letter Of Credit (L/C) Sebagai Cara Pembayaran Yang Paling Aman Dalam Transaksi Pembayaran Perdagangan Internasional/Ekspor-Impor. (Studi Kasus Pada PT. San San Saudaratex Jaya)," Int. J. Demos, Vol. 2, No. 1, Pp. 78–89, 2020.
- [5] A. Hermawan, "Tinjauan Yuridis System Pembayaran Dalam Transaksi Ekspor Pada Perdagangan Internasional (Studi Kasus : Pada CV. Dollar Furniture Di Klaten)," Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.
- [6] M. P. Kurniasari, "Sistem Pembayaran Ekspor Dengan Letter Of Credit Pada PT Rakabu Furniture Surakarta," Universitas Negeri Sebelas Maret, 2015.
- [7] A. Setiawan, "Resiko Yang Dihadapi Bank Dalam Transaksi Pembayaran Dengan Letter Of Credit (L/C)," J. Ilm. Mhs. Bid. Huk. Keperdataan, Vol. 1, No. 1, Pp. 13–28, 2017.
- [8] A. Ismanu, "Tinjauan Yuridis Mengenai Pelaksanaan Letter Of Credit Dalam Kegiatan Ekspor Ukir Kayu (Studi Pada Bank Rakyat Indonesia Kabupaten Jepara)," Universitas Negeri Semarang, 2017.
- [9] P. Habsary, "Studi Kasus Letter Of Credit Perdagangan Internasional," 2018.